



## BUPATI BUTON

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 17 TAHUN 2013

### TENTANG

### PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dan mempercepat pembangunan daerah bidang perekonomian, perlu dilakukan pengembangan dan pemberdayaan perusahaan daerah sebagai salah satu sumber pendapatan bagi daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a, di pandang perlu membentuk perusahaan daerah dalam bentuk gabungan usaha-usaha (*holding company*) yang bergerak di bidang jasa, pertanian dan perkebunan, perikanan, kehutanan, pertambangan dan energi, properti, perdagangan, perindustrian, dan transportasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN BUTON.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Buton.
6. Direksi adalah Dewan Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Buton.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Buton.
8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Kabupaten Buton.
9. Cadangan umum adalah Cadangan yang dapat berupa uang atau barang yang dibentuk dari laba yang disediakan untuk menampung hal-hal dan kejadian yang tidak dapat diprediksi.
10. Pihak Ketiga adalah pihak lain yang ditunjuk secara hukum sah untuk melakukan kegiatan yang disepakati.
11. NJOP adalah nilai jual objek pajak yang ditetapkan oleh kantor pajak.
12. Tahun Takwim adalah Tahun berjalan.

BAB II  
PEMBENTUKAN DAN STATUS

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah yang berbadan hukum.
- (2) Perusahaan Daerah yang dibentuk berstatus sebagai Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III  
NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Nama Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Mainawa.
- (2) Perusahaan Daerah berkedudukan di Ibukota Kabupaten Buton di Pasarwajo dengan alamat Jalan Balai Kota Pasarwajo.

#### Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah mempunyai wilayah kerja/usaha di dalam daerah dan dapat dikembangkan sampai keluar daerah.
- (2) Apabila dipandang perlu Perusahaan Daerah dapat membentuk Cabang di dalam daerah maupun di luar daerah.

#### BAB IV

##### MAKSUD, TUJUAN, DAN BIDANG USAHA

#### Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah dibentuk dengan maksud untuk memberikan wadah usaha secara lebih terencana dan terorganisir dalam rangka mempercepat pembangunan daerah serta dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Perusahaan Daerah bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

#### Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah yang dibentuk bergerak dalam bidang usaha:
  - a. Jasa dalam arti luas;
  - b. Pertanian dan Perkebunan;
  - c. Perikanan;
  - d. Kehutanan;
  - e. Pertambangan dan Energi;
  - f. Properti;
  - g. Perdagangan;
  - h. Perindustrian; dan
  - i. transportasi.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sendiri dan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB V

##### MODAL DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 7

- (1) Modal awal Perusahaan Daerah seluruhnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (2) Modal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah atau dikurangi dengan persetujuan DPRD yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

- (3) Modal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang dan barang, terdiri dari:
  - a. Uang Tunai, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah); dan
  - b. Barang berupa Tanah dan Bangunan, terletak di Jalan Balai Kota Pasarwajo yang nilai asetnya akan ditetapkan kemudian dengan peraturan daerah.
- (4) Modal berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada (3) huruf a, akan diserahkan secara bertahap melalui Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2013.
- (5) Penambahan modal dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah apabila ada permohonan dari perusahaan daerah yang disertai dengan proposal investasi dan telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (6) Modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### PENGELOLAAN, ORGANISASI, TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

#### Bagian Kesatu

#### Pengelolaan dan Organisasi

#### Pasal 8

- (1) Pengelolaan organisasi Perusahaan Daerah sebagai suatu Badan Usaha dilaksanakan oleh Dewan Direksi.
- (2) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
  - a. Direktur Utama;
  - b. Direktur Umum dan Personalia;
  - c. Direktur Keuangan;
  - d. Direktur Pemasaran; dan
  - e. Direktur Produksi.
- (3) Dalam melaksanakan Pengelolaan Perusahaan Daerah, Direksi dibantu oleh Kepala-Kepala Unit usaha dan Kepala-Kepala Unit usaha dibantu Kepala-Kepala Seksi.
- (4) Tanggung Jawab fungsional Perusahaan Daerah dilakukan oleh Direktur Utama kepada Bupati Buton.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan Kepala Unit bertanggung jawab kepada Direktur.
- (6) Pedoman dan perincian lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja ditetapkan oleh Dewan Direksi setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

## Pasal 9

- (1) Tata Tertib dan Tata Cara Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Direksi dalam menjalankan Perusahaan Daerah berdasarkan kebijaksanaan umum yang telah digariskan oleh Bupati.

## Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

### Pasal 10

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas;
- d. melakukan pembinaan kepegawaian;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam dan di luar pengadilan; dan
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas.

### Pasal 11

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat, memberhentikan pegawai, dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan di bawah Direksi;
- c. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

### Pasal 12

- (1) Direksi memerlukan persetujuan Bupati untuk melakukan hal-hal:
  - a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha atas nama Perusahaan Daerah yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. mengadakan pinjaman dan pengeluaran obligasi;

- c. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau benda tak bergerak yang berstatus aset tetap milik Perusahaan Daerah dengan persetujuan DPRD Kabupaten Buton;
  - d. mengadakan investasi baru;
  - e. penyertaan modal dalam Perusahaan lain; dan
  - f. mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
  - (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi Direksi yang bersangkutan dan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, Direksi dapat menyerahkan tugas dan wewenang dimaksud kepada salah seorang Direksi atau kepada seorang Anggota Direksi atau kepada seorang dan beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah yang khusus ditunjuk untuk itu, atau pejabat lain diluar Perusahaan Daerah.

### Pasal 13

- (1) Dalam hal Direksi melakukan pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Daerah berpedoman pada Anggaran Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap mutasi barang aset tetap Perusahaan Daerah baik status maupun fisik, baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Direksi mengusulkan kepada Bupati melalui Badan Pengawas mengenai penghapusan harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak dipergunakan atau tidak bermanfaat lagi sebelum penghapusan aset tetap perusahaan dari daftar harta kekayaan atau neraca perusahaan.
- (4) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 14

Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Bagian Kesatu  
Pengangkatan

Pasal 15

- (1) Untuk diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus serta syarat-syarat lain yang diperlukan.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Syarat-syarat umum:
    - 1) Warga Negara Indonesia;
    - 2) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - 3) setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
    - 4) setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
    - 5) tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak menjadi anggota Organisasi terlarang;
    - 6) mempunyai rasa pengabdian kepada nusa dan bangsa serta kepada pemerintah;
    - 7) tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    - 8) sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun; dan
    - 9) paling rendah berpendidikan Strata Satu (S1).
  - b. Syarat-syarat khusus:
    - 1) mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan;
    - 2) mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pengelolaan perusahaan;
    - 3) berwibawa serta jujur;
    - 4) telah mengikuti *fit and proper test* dan dinyatakan lulus oleh Badan Pengawas;
    - 5) antara sesama Anggota Dewan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ke tiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika untuk kepentingan Perusahaan Daerah dan setelah mendapat izin Bupati; dan
    - 6) apabila setelah pengangkatan sebagai Anggota Dewan Direksi ternyata diketahui terdapat hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5), untuk kelanjutan jabatan anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diperlukan izin tertulis dari Bupati.



- (3) Sebelum Anggota Direksi melaksanakan tugasnya terlebih dahulu, dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji oleh Bupati menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap yaitu:
  - a. sebagai Anggota Direksi pada perusahaan daerah lain atau perusahaan swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan Daerah;
  - b. sebagai pejabat struktural dan fungsional lain dalam instansi atau Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah; dan
  - c. sebagai pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Anggota Direksi tidak dibenarkan terlibat kepentingan atau memiliki intres pribadi, langsung atau tidak langsung dalam lapangan usaha perusahaan dan perkumpulan lain dalam lapangan usaha lainnya yang bertujuan mencari laba.

#### Pasal 16

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas setelah mendengarkan pertimbangan DPRD, dan untuk pertama kali diangkat langsung oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah setiap tahun.

#### Bagian Kedua

#### Pemberhentian

#### Pasal 17

- (1) Anggota Direksi berhenti karena berakhir masa jabatannya dan atau meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi diberhentikan dari jabatannya karena:
  - a. permintaan sendiri;
  - b. melakukan tindakan yang terbukti merugikan perusahaan;
  - c. tidak mampu melaksanakan tugasnya karena gangguan kesehatan atau sakit permanen; dan
  - d. dihukum pidana kurungan diatas 3 (tiga) bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.
- (5) Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan:
  - a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d;
  - b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi yaitu bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (6) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c dan karena meninggal dunia, diberhentikan dengan hormat.
- (7) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberhentikan tidak dengan hormat.

#### Pasal 18

Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal Direksi diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya, Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (Plt.) yang berasal dari salah satu Anggota Dewan Direksi untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VIII

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 20

- (1) Kepegawaian Perusahaan Daerah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati menetapkan ketentuan pokok tentang penghasilan bagi Badan Pengawas, Direksi, dan Pegawai Perusahaan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah dibentuk Badan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Badan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.

Pasal 22

Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan Daerah dan menjalankan keputusan-keputusan serta petunjuk-petunjuk dari Bupati.

Pasal 23

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati mengenai Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah serta perubahan atau tambahannya dan laporan-laporan lainnya dari Direksi;
- b. mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah serta menyampaikan Hasil Penilaian kepada Bupati;
- c. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal Perusahaan Daerah menunjukkan gejala kemunduran segera melaporkannya kepada Bupati dengan disertai saran atau langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- d. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- e. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati atas laporan kinerja Perusahaan Daerah;
- f. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati terhadap suatu masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah;
- g. melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Bupati; dan
- h. memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (triwulan dan tahunan) tentang pelaksanaan tugasnya.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Badan Pengawas wajib memperhatikan:

- a. pedoman dan petunjuk Bupati dan senantiasa memperhatikan efisiensi perusahaan;
- b. ketentuan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. pemisahan antara tugas pengawasan dengan tugas Direksi.

#### Pasal 25

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah;
- c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
- d. memeriksa pembukuan dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah;
- e. meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah;
- f. meminta Direksi atau Pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Badan Pengawas;
- g. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- h. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan; dan
- i. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Direksi yang dianggap perlu dan berpotensi mengandung resiko kemajuan perusahaan.

#### Pasal 26

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan jika diperlukan rapat dapat dilaksanakan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi, hak dan kewajiban Badan Pengawas.
- (3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

#### Pasal 27

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas, Ketua Badan Pengawas dapat mengangkat Anggota Sekretariat yang berjumlah paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1) dan tidak boleh berasal dari Pegawai Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon anggota Sekretariat Badan Pengawas ditetapkan oleh Badan Pengawas.

## Pasal 28

- (1) Badan Pengawas berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas.
- (2) Unsur Pejabat Pemerintah Daerah dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara proporsional ditentukan sebagai berikut:
  - a. unsur Pejabat Pemerintah Daerah, sebanyak 1 (satu) orang; dan
  - b. unsur Tenaga Ahli, sebanyak 4 (empat) orang.

## Pasal 29

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, melakukan pembinaan teknis terhadap bidang usaha dalam rangka pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan asli daerah.

## BAB X

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BADAN PENGAWAS

## Pasal 30

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati yang berasal dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, yang mempunyai dedikasi dan dipandang cakap serta mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Bupati mengenai pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah.
- (2) Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Badan Pengawas tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah.
- (3) Sebelum anggota Badan Pengawas melaksanakan tugasnya, terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 31

- (1) Jumlah anggota Badan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang, seorang di antaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota.
- (2) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa jabatan Ketua dan Anggota Badan Pengawas adalah selama 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

## Pasal 32

- (1) Antara sesama Anggota Badan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ke tiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika untuk kepentingan Perusahaan Daerah dan setelah mendapat izin Bupati.
- (2) Apabila setelah pengangkatan sebagai Anggota Badan Pengawas ternyata diketahui terdapat hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kelanjutan jabatan anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diperlukan izin tertulis dari Bupati.

## Pasal 33

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena berakhir masa jabatannya dan atau meninggal dunia.
- (2) Anggota Badan Pengawas diberhentikan dari jabatannya karena:
  - a. permintaan sendiri;
  - b. melakukan tindakan yang terbukti merugikan perusahaan;
  - c. tidak mampu melaksanakan tugasnya karena gangguan kesehatan atau sakit permanen; dan
  - d. dihukum pidana kurungan diatas 3 (tiga) bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, Bupati segera membentuk Tim untuk melakukan pemeriksaan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti, Tim pemeriksa segera melaporkan kepada Bupati.
- (5) Bupati paling lambat 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sudah mengeluarkan:
  - a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Anggota Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d; dan
  - b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Anggota Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (6) Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan karena meninggal dunia, diberhentikan dengan hormat.
- (7) Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberhentikan tidak dengan hormat.

#### Pasal 34

Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada Badan Usaha Swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan Daerah.

#### Pasal 35

Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pengawas dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah.

### BAB XI

#### TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN

#### Pasal 36

- (1) Semua pegawai Perusahaan Daerah termasuk anggota Direksi, yang terbukti melakukan tindakan merugikan Perusahaan Daerah karena tindakannya melawan hukum atau melalaikan tugas yang dibebankan kepadanya dengan langsung, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Segala ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah/Pegawai Negeri berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai atau Direksi Perusahaan Daerah;
- (3) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang diberi tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat-surat berharga serta barang persediaan yang dimiliki Perusahaan Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Semua surat bukti dan surat lain yang termasuk bagian dari Tata Buku dan Administrasi Perusahaan Daerah disimpan di tempat Perusahaan Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, kecuali dalam hal dimaksud pada ayat (3), untuk sementara disimpan atau dipindahkan pada Badan Pengawas yang dianggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (5) Keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan, surat bukti, dan surat-surat dimaksud pada ayat (4) untuk sementara dapat dipindahkan ke Instansi Akuntan Negara.

### BAB XII

#### TAHUN BUKU ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH.

#### Pasal 37

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim

## Pasal 38

- (1) Direksi wajib membuat Rancangan Anggaran Perusahaan Daerah untuk setiap Tahun Buku dan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun buku yang bersangkutan mulai berlaku sudah diajukan kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapat persetujuan.
- (2) Bupati setelah menerima pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberikan keputusan mengenai pengesahan atau penolakannya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku yang bersangkutan berjalan.
- (3) Rancangan Anggaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku sepenuhnya apabila Badan Pengawas menyampaikan keberatan atau penolakan terhadap Rancangan Anggaran Perusahaan Daerah kepada Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi wajib menyempurnakan atau merubah Anggaran Perusahaan Daerah dimaksud paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku berjalan.
- (5) Anggaran tambahan atau perubahan yang diadakan oleh Direksi dalam tahun buku yang bersangkutan berlaku setelah mendapat Pengesahan dari Bupati.
- (6) Dalam hal Bupati tidak menyatakan keberatan atau penolakan, Rancangan Anggaran Perusahaan Daerah berlaku sepenuhnya.

## BAB XIII

### LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH DAN LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

## Pasal 39

Direksi wajib menyampaikan Laporan Perhitungan Hasil Usaha secara berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah sekali dalam setiap triwulan.

## Pasal 40

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan rugi/laba untuk tiap tahun buku kepada Bupati paling lambat akhir Bulan Maret tahun berikutnya.
- (2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pemeriksaan Akuntan Negara/Akuntan Publik.
- (3) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan cara penilaian pada ayat (2), setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.



- (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dianggap telah disahkan jika paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menerima perhitungan oleh Bupati tidak diajukan keberatan secara tertulis.

## BAB XIV

### PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

#### Pasal 41

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan ditetapkan penggunaannya sebagai berikut:
- a. untuk Pemerintah Daerah, sebesar 50 % (lima puluh perseratus);
  - b. untuk Cadangan Umum, sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
  - c. untuk jasa produksi Direksi, pegawai dan komisaris sebesar 15 % (lima belas perseratus);
  - d. untuk sumbangan dana pesangon dan dana pendidikan pegawai, sebesar 10 % (sepuluh perseratus); dan
  - e. untuk Dana Sosial sebesar 15 % (lima belas perseratus).
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disetor ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah.
- (3) Bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dikelola oleh Perusahaan Daerah.

## BAB XV

### PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN DAERAH

#### Pasal 42

- (1) Pembubaran, peleburan, pengubahan atau perubahan status Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi menjadi milik/kekayaan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan rugi/laba yang disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

## BAB XVI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Buton Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tk. II Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Buton Nomor 1 Tahun 2000 Seri C Nomor 1), dinyatakan tetap berlaku.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Buton Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Wolio, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o  
pada tanggal 15 Maret 2013

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di P a s a r w a j o  
pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

CAP/TTD

dr. H. ZUHUDDIN KASIM, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c  
Nip. 19600917 198902 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BUTON,

LA AMIRI, SH.,MH  
PENATA TK.I, III/d  
NIP. 19591231 198601 1 039